



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : ~~397~~ TAHUN 2008

TENTANG

PENHUKAAN DAN PENEGERIAN

UNIT SEKOLAH BARU (USB) - SMP NEGERI DIBEBERAPA KECAMATAN

DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BUPATI KETAPANG,

- Membaca : Surat Keputusan Direktur Pendidikan SMP Nomor : 873 / D / Kep. - 1254 / 2008, Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi Blok Unit Pengembangan Unit Sekolah Baru / USB - SMP Negeri Tahun 2008.
- Mamukang : a. bahwa untuk kenyamanan dan pemerataan Pendidikan di daerah perlu meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan penhukan dan pengujian USB - SMP Negeri di beberapa Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1979 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara RI Tahun 1951 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007, tentang pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/11/2002 tentang Pedoman Penfiran Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Kutapang (Lampiran Daerah Kabupaten Kutapang Tahun 2004 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kutapang (Lampiran Daerah Kabupaten Kutapang Tahun 2008 Nomor 9);

M E M U T U K A N :

Menetapkan :

- KESATI :** Membuka dan mengoperasikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Jembereng Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutapang, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA :** Mengajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana di maksud dalam KESATI berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2004 Lampiran Daerah Nomor 97 seri D No. 74 tentang urusan tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi-seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutapang;
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutapang;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, dan apabila terdapat inkonsistensi dalam penempatan ini akan diadopsi perubahan sebagaimana mestinya.



TERMINAS: VII

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Kalbar di Pontianak
4. Ketua DPRD Kabupaten Kutapang di Kutapang
5. Badan Pengawas Daerah Kalimantan Kutapang di Kutapang
6. Kepala Bagian Kesanggrahan Seida Kabupaten Kutapang di Kutapang
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan